



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 23/PDT.P/2021/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DADANG SUDRAJAT**, NIK 3278081101760007, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 01 Januari 1975 jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Sukagenah RT/RW 006/001 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, golongan darah A.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Tsm., tanggal 24 Pebruari 20201 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ELA HERYANI** pada tanggal 14 Maret 2001 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor **427/135/III/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tertanggal 14 Maret 2001;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16092014-0100** atas nama **DADANG. S** lahir di Tasikmalaya 11 Januari 1975, dari ayah **E. OMIR** dan ibu **KOMARIAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 16 September 2014;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3278081507200001 atas nama kepala keluarga **DADANG SUDRAJAT** tercantum nama Pemohon yang bernama **DADANG SUDRAJAT** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **01 Januari 1975**,

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Tsm  
Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 25 Agustus 2020;

4. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) nomor **02.OB 0464276** tercantum nama **DADANG SUDRAJAT** yang lahir pada tanggal **01 Januari 1975**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pasundan 2 Indihiang Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 28 Mei 1994;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal Lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16092014-0100** semula bernama **DADANG. S** lahir di Tasikmalaya tanggal **11 Januari 1975** diperbaiki menjadi **DADANG SUDRAJAT** lahir di Tasikmalaya **01 Januari 1975**. Adapun alasannya adalah adanya kesalahan pencatatan pada saat pembuatan kutipan akta kelahiran dan mohon disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum pada ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan Tanggal Lahir Pemohon semula bernama **DADANG. S** lahir di Tasikmalaya tanggal **11 Januari 1975**, sesuai akta kelahiran nomor **3278-LT-16092014-0100** diperbaiki menjadi **DADANG SUDRAJAT** lahir di Tasikmalaya **01 Januari 1975**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mendaftarkan Perbaikan nama pada register yang tersedia, mengganti dan membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16092014-0100** semula bernama **DADANG. S** diperbaiki menjadi **DADANG SUDRAJAT** lahir di Tasikmalaya **01 Januari 1975**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan orangnya sendiri, yang menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tsm  
Halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat yang sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Sudrajat, NIK : 3278081101760007, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3278081507200001 atas nama Kepala Keluarga Dadang Sudrajat, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 487/135/III/2001 atas nama Dadang S. yang dibuat Kantor KUA Kawalu, diberi tanda P – 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278lt150020140100 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tanggal 16 September 2014, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Swasta Pasundan 2 Tasikmalaya atas nama Dadang Sudrajat, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5, tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **USIN MUHSIN SURATMAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi merupakan teman dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bernama Dadang Sudrajat lahir tanggal 1 Januari 1975 tetapi di dokumen Akta Kelahiran bernama Dadang S. tanggal lahir 1 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon sudah menikahn dengan Ela Haryani;
- Bahwa untuk keseragaman dalam dokumen maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan pernah melihat bukti – bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 adalah berkaitan dengan perkara permohonan ini yang diperlihatkan Pemohon beberapa waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DADANG MULYANA :**

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tsm  
Halaman 3 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi merupakan tetangga dan pengurus RT ditempat pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bernama Dadang Sudrajat lahir tanggal 1 Januari 1975 tetapi di dokumen Akta Kelahiran bernama Dadang S. tanggal lahir 1 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon sudah menikahn dengan Ela Haryani;
- Bahwa untuk keseragaman dalam dokumen maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan pernah melihat bukti – bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 adalah berkaitan dengan perkara permohonan ini yang diperlihatkan Pemohon beberapa waktu yang lalu;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16092014-0100 atas nama Dadang.S yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 25 Agustus 2020, yang semula nama Pemohon tertulis dengan nama Dadang S., yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Januari 1975, menjadi Dng Sudrajat, yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P –5 terbukti Dadang S, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari 1975;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tsm  
Halaman 4 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), yang pada pokoknya menetapkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;*

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan yaitu :

telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak – hak dan kewajibannya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai penggantian nama dan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16092014-0100 atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 16 September tahun 2014, yang semula Dadang S., lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Januari 1975 menjadi Dadang Sudrajat, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari 1975 berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini, karena terjadinya kesalahan penulisan redaksional ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tsm  
Halaman 5 dari 7 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, HIR, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan Tanggal Lahir Pemohon semula bernama **DADANG. S** lahir di Tasikmalaya tanggal **11 Januari 1975**, sesuai akta kelahiran nomor **3278-LT-16092014-0100** diperbaiki menjadi **DADANG SUDRAJAT** lahir di Tasikmalaya **01 Januari 1975**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mendaftarkan Perbaikan nama pada register yang tersedia, mengganti dan membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16092014-0100** semula bernama **DADANG. S** diperbaiki menjadi **DADANG SUDRAJAT** lahir di Tasikmalaya **01 Januari 1975**;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 24 FEBRUARI 20201 oleh E.S.G.LATUTUAPARA, S.H., M.H. - Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu SAEFUL MARPU, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dihadapan Pemohon .

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**SAEFUL MARPU, S.H.**

**E.S.G.LATUTUAPARA, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tsm  
Halaman 6 dari 7 halaman



**BIAYA PERKARA :**

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
▪ Biaya proses	: Rp. 50.000,00
▪ Pendapatan Negara Biaya panggilan	: Rp. 10.000,00
▪ Materai	: Rp. 10.000,00
▪ Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

Terbilang : SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tsm  
Halaman 7 dari 7 halaman